



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Lenny Herlina, lahir di Bandung, 14 Juli 1975, perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Greenland Ciwaruga Blok A 10 RT 010 RW 011, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan Saksi - Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di bawah register Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 21 Juni 2023, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Pahalatua Agus Hendra merupakan pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Petikan Akta Perkawinan No. 149 / PK / JT/2011 tertanggal 14 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili Greenland Ciwaruga Blok A10 RT.010/011 Cigugurgirang, Parongpong, Bandung Barat, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;
3. Bahwa Pemohon dan suami telah dikaruniai 3 orang anak yaitu **Cecilia Riska Nauli, Jessica Taruli Misel dan Kevin Anggiat Sinaga**;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan saat ini suami Pemohon tidak dapat melakukan aktifitas karena dalam keadaan sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas fisik, mobilitas aktif dan tidak mampu menandatangani dokumen - dokumen. Oleh karena itu Pemohon berkeinginan dan meminta diberikan izin untuk menjadi Wali Pengampu dari suami Pemohon untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan;
5. Bahwa bersamaan dengan ini, Pemohon sampaikan bukti-bukti sebagaimana terlampir;
 - a. KTP Nomor 3175105407751001 atas Nama Lenny Herlina;
 - b. KTP Nomor 3175102501710004 atas Nama Pahalatua Agus Hendra S;
 - c. Akta Kelahiran Nomor 497/A/P/JS/1984 atas Nama Paulus Pahalatua Agus Hendra;
 - d. Akta Kelahiran Nomor 1.263/JT/KLT/2011 atas Nama Lenny Herlina;
 - e. Kartu Keluarga Nomor 3217021612190014 atas Nama Kepala keluarga Pahalatua Agus Hendra S
 - f. Akta Perkawinan Nomor 149/PK/JT/2011;
 - g. Kartu Peserta Taspen Nomor: 06007901400 atas Nama Pahalatua Agus Hendra S
 - h. Nomor Rekening BRI 3218-01-008396-3-4 Atas Nama Pahalatua Agus Hendra S
 - i. Surat Hasil Penguji Kesehatan Nomor:06/TPKP/VIII/RSUD/2022 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penguji kesehatan Pegawai RSUD Kota Bandung;
 - j. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14135/2004 atas Nama Cecilia Riska Nauli;
 - k. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-27092018-0133 atas Nama Jessica Taruli Misel;
 - l. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-160820160110 atas Nama Kevin Anggiat Sinaga;
6. Bahwa untuk mengadakan Penetapan Pemohon memohonkan agar Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon dan mengabulkan Permohonan **Wali Pengampu**;

Berdasarkan hal - hal dan alasan - alasan tersebut di atas, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa Permohonan Penetapan, untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut;

 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin dan menunjuk kepada Pemohon Lenny Herlina sebagai Wali Pengampu yang mewakili suami pamohon Pahalatua Agus Hendra S untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan;
 3. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3175105407751001 atas nama Lenny Herlina, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3175102501710004 atas nama Pahalatua Agus Hendra S., diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 149/PK/JT/2011 tertanggal 14 Februari 2011 antara Sinaga, Paulus Pahalatua Agus Hendra dengan Lenny Herlina yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14135/2004 tertanggal 23 Agustus 2004 atas nama Cecilia Riska Nauli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-27092018-0133 tertanggal 5 Oktober 2018 atas nama Jessica Taruli Misel yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-16082016-0110 tertanggal 16 Agustus 2016 atas nama Kevin Anggiat Sinaga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217021612190014 tertanggal 12 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga Pahalatua Agus Hendra S., diberi tanda P - 7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.263/JT/KLT/2011 tertanggal 1 Februari 2011 atas nama Lenny Herlina yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, diberi tanda P - 8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 497/A/P/JS/1984 tertanggal 26 Juni 1984 atas nama Paulus Pahalatua Agus Hendra yang dikeluarkan oleh Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta, diberi tanda P - 9;
10. Fotokopi Surat Pengujian Kesehatan Nomor 06/TKTP/VIII/RSUD/2022 tertanggal 30 Juni 2022 atas nama Pahalatua Agus Hendra S dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, diberi tanda P - 10;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Hasil Pengujian Kesehatan Nomor 06/TKTP/VIII/RSUD/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 atas nama Pahalatua Agus Hendra S dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, diberi tanda P - 11;
12. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Pisangan Lama Jakarta Nomor Rekening : 3218-01-008396-53-4 atas nama Pahalatua Agus Hendra S., diberi tanda P - 12;
13. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Pahalatua Agus Hendra S. No. 06007901400, diberi tanda P - 13;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing - masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Undang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Greenland Ciwaruga Blok A10 RT 010 RW 011, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa Pemohon dan Pahala Agus Hendra merupakan pasangan suami isteri yang sah dan menikah pada tanggal 4 Januari 2011;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Pahala Agus Hendra telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Cecilia Riska Nauli, Jessica Taruli Misel dan Kevin Anggiat Sinaga;

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan wali pengampu untuk suami Pemohon;

Bahwa suami dari Pemohon dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk melakukan aktifitas fisik serta tidak dapat berkomunikasi dan telah dilakukan pemeriksaan ke Dokter Jiwa;

Bahwa suami Pemohon sejak tahun 2019 sudah menderita sakit;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu adalah untuk pengurusan pensiun dari suami Pemohon karena suami Pemohon bekerja sebagai ASN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Aam Siti Salamah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan dari Saksi;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tinggal di Greenland Ciwaruga Blok A10 RT 010 RW 011,
Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa Pemohon dan Pahala Agus Hendra merupakan pasangan suami isteri
yang sah dan menikah pada tanggal 4 Januari 2011;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Pahala Agus Hendra telah dikaruniai
3 orang anak yaitu Cecilia Riska Nauli, Jessica Taruli Misel dan Kevin Anggiat
Sinaga;

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan wali
pengampu untuk suami Pemohon;

Bahwa suami dari Pemohon dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk
melakukan aktifitas fisik serta tidak dapat berkomunikasi dan telah dilakukan
pemeriksaan ke Dokter Jiwa;

Bahwa suami Pemohon sejak tahun 2019 sudah menderita sakit;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu adalah
untuk pengurusan pensiun dari suami Pemohon karena suami Pemohon
bekerja sebagai ASN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan
tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan
mengajukan apa - apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala
sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini
dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk
ditetapkan sebagai pengampu bagi suami Pemohon yang bernama Pahalatua Agus
Hendra S yang mengalami sakit sehingga tidak bisa melakukan aktifitas fisik,
mobilitas aktif dan menandatangani dokumen - dokumen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut,
Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P
- 13 dan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama Undang dan Aam Siti
Salamh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon
tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat
membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P - 1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 31751054077511001 atas nama Lenny Herlina dan bukti P - 7 berupa Kartu Keluarga Nomor 3217021612190014 atas nama Kepala Keluarga Pahalatua Agus Hendra, yang dikuatkan juga dengan keterangan Saksi Undang dan Saksi Aam Siti Salamah, terbukti bahwa Pemohon Lenny Herlina, bertempat tinggal di Greenland Ciwaruga Blok A10 RT 010 RW 011, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P - 3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 149/PK/JT/2011 tertanggal 14 Februari 2011, yang dikuatkan juga dengan keterangan Saksi Undang dan Aam Siti Salamah telah terjadi perkawinan yang sah antara Pemohon dan Pahalatua Agus Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P - 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14135/2004 tertanggal 23 Agustus 2004 atas nama Cecilia Riska Nauli, bukti P - 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-27092018-0133 tertanggal 5 Oktober 2018 atas nama Jessica Taruli Misel, bukti P - 6 berupa 1871-LT-16082016-0110 tertanggal 16 Agustus 2016 dan bukti P - 7 berupa Kartu Keluarga Nomor 327021612190014 atas nama Kepala Keluarga Pahalatua Agus Hendra S dalam perkawinan yang sah tersebut, Pemohon dan Pahalatua Agus Hendra telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P - 10 berupa Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Nomor 06/TKTP/VIII/RSUD/2022 tertanggal 30 Juni 2022 perihal Pengujian Kesehatan atas nama Pahalatua Agus Hendra S diperoleh fakta bahwa telah dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa kepada Pahalatua Agus Hendra S dengan hasil kesimpulan kesehatan fisik dan jiwa ditemukan adanya gangguan kemampuan berfikir, berbicara, penurunan daya ingat dan perilaku sehingga akan mempengaruhi pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 11 berupa Hasil Penguji Kesehatan Nomor 06/TPKP/VIII/RSUD/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 diperoleh fakta bahwa PNS atas nama Pahalatua Agus Hendra S NIP 197101251990121001 adalah tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 10 dan P -11 tersebut telah ternyata bahwa suami Pemohon yang bernama Pahalatua Agus Hendra S telah mengalami sakit sehingga tidak bisa melakukan perbuatan - perbuatan hukum termasuk untuk pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Pemohon dapat mewakili kepentingan hukum suaminya yang bernama Pahalatua Agus Hendra S di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika kadang - kadang ia cakap menggunakan pikirannya, serta Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur, setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 41, permohonan pengangkatan pengampuan dapat diajukan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini dimaksudkan untuk memperoleh ijin untuk menjadi pengampu untuk dan atas nama suami Pemohon yang bernama Pahalatua Agus Hendra S yang menderita sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas fisik, mobilitas aktif dan tidak dapat menandatangani dokumen - dokumen sehingga untuk mewakili kepentingan hukum suami Pemohon tersebut harus diwakili oleh wakilnya yang sah dalam hal ini adalah Pemohon sebagai isterinya maka berdasarkan segala pertimbangan hukum atas permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat, keterangan Saksi - Saksi diperoleh fakta bahwa Pahalatua Agus Hendra S terbukti tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik disebabkan karena sakit yang dialaminya, maka Hakim berpendapat Pahalatua Agus Hendra layak ditetapkan di bawah pengampuan selanjutnya Pemohon sebagai isteri yang terbukti telah mengurus Pahalatua Agus Hendra selama mengalami sakit dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pahalatua Agus Hendra tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam mengurus pensiun dari suami Pemohon yang bernama Pahalatua Agus Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat alasan dari Pemohon adalah relevan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi orang yang dimintakan pengampunan (Pahalatua Agus Hendra), oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang disesuaikan dengan ketentuan Undang - undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Lenny Herlina selaku Pengampu bagi suaminya yang bernama Pahalatua Agus Hendra untuk melakukan perbuatan - perbuatan hukum untuk dan atas nama suaminya;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Wali Pengampu dari suaminya yang bernama Pahalatua Agus Hendra tersebut untuk melakukan perbuatan - perbuatan hukum untuk dan atas nama suami Pemohon yaitu Pahalatua Agus Hendra;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Nurhayati Nasution, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah diunggah secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Blb



Ganjar Rahardiansah, S.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
Jumlah	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)